



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
10. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
11. Laporan Arus Kas adalah laporan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
12. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp2.042.044.136.346,35
b.	belanja daerah	Rp <u>1.969.559.107.213,00</u>
	surplus/defisit	Rp (72.485.029.133,35)
c.	pembiayaan	
1.	penerimaan	Rp 19.703.524.024,37
2.	pengeluaran	Rp <u>74.314.486.196,00</u>
	pembiayaan netto	Rp (54.610.962.171,63)
	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp 17.874.066.961,72
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp54.073.651.801,65 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran setelah pergeseran	Rp2.096.117.788.148,00
b.	Realisasi	Rp <u>2.042.044.136.346,35</u>
	selisih lebih sejumlah	Rp 54.073.651.801,65
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp71.862.204.959,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran setelah pergeseran	Rp2.041.421.312.172,00
b.	Realisasi	Rp <u>1.969.559.107.213,00</u>
	selisih lebih sejumlah	Rp 71.862.204.959,00
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(17.788.553.157,35) dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran setelah pergeseran	Rp 54.696.475.976,00
b.	realisasi	Rp <u>72.485.029.133,35</u>
	selisih kurang sejumlah	Rp (17.788.553.157,35)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) sejumlah Rp(0,37) dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran setelah pergeseran	Rp 19.703.524.024,00
b.	Realisasi	Rp <u>19.703.524.024,37</u>
	selisih kurang sejumlah	Rp (0,37)

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 (dua) sejumlah Rp85.513.804,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------|----|--------------------------|
| a. anggaran setelah pergeseran | Rp | 74.400.000.000,00 |
| b. realisasi | Rp | <u>74.314.486.196,00</u> |
| selisih lebih sejumlah | Rp | 85.513.804,00 |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp85.513.804,37 rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------|----|--------------------------|
| a. anggaran setelah pergeseran | Rp | 54.696.475.976,00 |
| b. realisasi | Rp | <u>54.610.962.171,63</u> |
| selisih lebih sejumlah | Rp | 85.513.804,37 |
- (8) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp | 19.703.524.024,37 |
| b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp | <u>19.703.524.024,37</u> |
| sub total | Rp | 0,00 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan (silpa/sikpa) | Rp | <u>17.874.066.961,72</u> |
| sub total | Rp | 17.874.524.024,72 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. lain-lain | Rp | <u>0,00</u> |
| f. saldo anggaran lebih akhir | Rp | 17.874.066.961,72 |
- (9) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. pendapatan-laporan operasional | Rp | 1.855.322.237.780,60 |
| b. beban-laporan operasional | Rp | 1.706.310.860.129,02 |
| c. kegiatan non operasional – laporan operasional | Rp | 1.391.005.400,00 |
| d. beban luar biasa | Rp | 84.500.000,00 |
| surplus/defisit-laporan operasional | Rp | 147.535.872.251,58 |
- (10) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. ekuitas awal | Rp | 2.557.632.632.868,57 |
| b. surplus/defisit laporan operasional | Rp. | 147.535.872.251,58 |
| c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar | Rp | 7.385.346,04 |
| 1. koreksi piutang | Rp | (1.031.009.789,00) |
| 2. koreksi penyisihan piutang | Rp | 82.780.265,41 |
| 2. koreksi aset tetap | Rp | (1.417.544.998,00) |
| 3. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap | Rp | (11.474.166,00) |
| 4. koreksi aset lainnya | Rp | (101.080.000,00) |
| 5. koreksi kewajiban jangka pendek | Rp | (5.705.722.232,00) |
| d. ekuitas akhir | Rp | 2.696.984.454.200,56 |
- (11) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp | 2.755.464.819.841,97 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 58.480.365.641,41 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp | 2.696.984.454.200,56 |
- (12) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. saldo kas awal per januari tahun 2024 | Rp | 19.740.473.555,37 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 287.359.359.328,35 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (214.874.330.195,00) |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | (74.314.486.196) |

e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(36,728.194,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	17.876.793.298,72

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

2. Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

4. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:

1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan

2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (6 - 147/ 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006

